

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN**  
**NEGERI LAMONGAN NOMOR 98/PID.B/2013 TENTANG**  
**PENGEROYOKAN**

**A. Deskripsi Kasus dan Identitas Terdakwa**

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan nomor 98/Pid.B/2013 oleh Pengadilan Negeri Lamongan tentang tindak pidana pengeroyokan/ penganiayaan di muka umum secara bersama-sama terhadap orang yaitu saksi Riki Amin Hidayat Bin Suparlan yang menyebabkan suatu luka luka. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 20.00 WIB bertempat di lapangan basket alun-alun Lamongan yang dilakukan oleh para terdakwa :<sup>1</sup>

1. Nama Lengkap : Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar
- Tempat Lahir : Lamongan
- Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 10 Juli 1984
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Sukolilo RT2, RW4 Kec. Sukodadi Lamongan
- Agama : Islam

---

<sup>1</sup> Berkas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/Pid.B/2013/PN.LMG, 1.

- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA
2. Nama Lengkap : M. Budi Saputra alias Makadi Bin H. Anwar
- Tempat Lahir : Lamongan
- Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 20 Januari 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Sukolilo RT2, RW4 Kec. Sukodadi Lamongan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : Indra Jaya Bin H. Anwar
- Tempat Lahir : Lamongan
- Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 11 Juli 1994
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Desa Sukolilo RT2, RW4 Kec. Sukodadi Lamongan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA

## B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lamongan terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan

Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan menetapkan apa yang menjadi dasar hukum terkait terdakwa yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

### 1. Unsur Barangsiapa

- a. Barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya
- b. Bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar, terdakwa II. M. Budi Saputra Bin H. Anwar dan terdakwa III. Indra Jaya Bin H. Anwar dimana berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa Identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya

---

<sup>2</sup>Ibid., 38.

- c. Di persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
  - d. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.<sup>3</sup>
2. Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
- a. Dimuka umum dimaksudkan bahwa perbuatan dilakukan tidak secara bersembunyi atau tiak perlu di muka umum akan tetapi cukup kemungkinan orang lain dapat melihatnya
  - b. Bersama-sama diartikan sebagai tindakan yang dilakukan bersama-sama lebih dari 2 (dua) orang dengan kekuatan yang dipersatukan atau beramai-ramai. Sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
  - c. Untuk membuktikan unsur Dimuka Umum, Majelis Hakim menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid., 39.

<sup>4</sup>Ibid., 39.

- 1) Pada tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di alun-alun Lamongan telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi Riki Amin Hidayat dan awal kejadiannya ketika saksi Riki Amin Hidayat bersama dengan pacarnya melihat pembukaan *expo* yang diselenggarakan di alun-alun Lamongan.
- 2) Pada saat saksi Riki Amin Hidayat bersama saksi Putri Weka Wardani, saksi Rendi dan saksi Dwi Sahrillah melihat penjual ikan cupang di pintu alun-alun sebelah utara, tiba-tiba saksi Riki Amin Hidayat diseret oleh terdakwa Indra dengan paksa dan mengatakan “ayo melu aku” dan teman-teman saksi Riki Amin Hidayat juga mengikuti dari belakang. Kemudian saksi Riki Amin Hidayat dibawa ke arah lapangan Basket dekat air mancur dimana telah menunggu terdakwa Majid dan terdakwa Budi alias Makadi.
- 3) Bahwa sssmpainya di lapangan basket di dekat air mancur kemudian saksi Riki Amin Hidayat didorong oleh terdakwa Budi alias Makadi dari belakang hingga terjatuh dan kemudian saksi Riki Amin Hidayat bangun setelah itu terdakwa Indra memukul dibagian perut dan diikuti oleh pukulan dari terdakwa Majid dibagian pipi sebelah kanan saksi Riki Amin Hidayat hingga mengalami memar pada pipi sebelah kanan dan bengkak pada mata. Setelah itu terdakwa Budi alias Makadi mendorong lagi saksi Riki Amin Hidayat dan meludahinya.

- 4) Akibat kejadian tersebut saksi Riki Amin Hidayat mengalami memar pada tulang pipi dan bengkak pada mata sebagaimana bukti *Visum et Repertum* Nomor : 445 / 1125 / 413.209 / 2012 atas nama Riki Amin Hidayat tertanggal 19 Desember 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri yang ditandatangani oleh dr. Maya Rusdiana dengan hasil pemeriksaan Kepala : pada pipi sebelah kanan bengkak positif, kesimpulan : *hematoma* pipi sebelah kanan
- d. Berdasarkan fakta tersebut, telah nyata para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Riki Amin Hidayat dan perbuatan tersebut dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan sehingga berakibat memar pada pipi kanan saksi korban sebagaimana *visum et repertum* dan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan para terdakwa ditempat yang terbuka untuk umum di alun-alun Lamongan meskipun para terdakwa membantah telah mendorong ataupun melakukan pemukulan bahkan menyentuh saksi korban Riki Amin Hidayat
- e. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan**

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya :<sup>5</sup>

1. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Para Terdakwa belum pernah dihukum
  - b. Para Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

### **D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Lamongan terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan**

Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Lamongan tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 197

---

<sup>5</sup>Ibid., 43.

ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini adalah :<sup>6</sup>

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar, Terdakwa II. M. Budi Saputra Alias Makadi Bin H. Anwar dan Terdakwa III. Indra Jaya Bin H. Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00. (Dua Ribu Rupiah)

---

<sup>6</sup>Ibid., 44.